



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Bdg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Tetap BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kota Palembang, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal XX Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal XX Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XX Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX.XX.XX.X/XX/X/XXXX tanggal XX Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Selatan, selama 1 tahun kemudian pindah ke Palembang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal XX Mei 2000;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2003 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Palembang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, pada bulan Agustus 2004 Penggugat pindah ke Bali dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, baik melalui teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat namun hasilnya nihil ;
8. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu Bai'in Tergugat terhadap Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Bdg, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX.XX.XX.X/XX/X/XXXX, tanggal XX Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor XXXXX.XXXX.XXXXX, tanggal XX Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor : XXX/XX/XX/XX/XXXX, tanggal XX Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Penggugat Nomor : XXXXX/XXXX/XXXXX/XX, tanggal XX Januari 2014, yang dikeluarkan oleh XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tertanda P.4;

## B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, agama Hindu, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, tapi saksi tidak kenal dengan Tergugat.
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kos.
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal sendiri.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat telah punya seorang anak laki-laki, tinggal dengan neneknya di Palembang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat kadang datang ke Bali bersama dengan neneknya.
- Bahwa Penggugat sekarang kerja sebagai XXXXX XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ada teman laki-laki ;
- Bahwa informasi yang saksi tahu, Penggugat sudah punya suami tapi sudah lama berpisah ;
- Bahwa selama kenal dengan Penggugat 4 tahun lamanya saksi tidak pernah melihat suami Penggugat datang menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang suami Penggugat tinggal ;

2. SAKSI KEDUA, agama Kristen Protestan, umur 43 tahun, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004, namun tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat berasal dari Palembang, sekarang bekerja di XXXX XXXXX
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, sekarang sudah kelas 1 SMP.
- Bahwa anak Penggugat tinggal dengan neneknya di Palembang.
- Bahwa Ibu dan anak Penggugat pernah datang ke Bali mengunjungi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Penggugat datang ke Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Penggugat.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.2) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2003 dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.4, Penggugat sebagai pegawai pada BUMN yang dipersamakan sebagai PNS (vide pasal 1 ayat (a) angka (2) PP Nomor 10 tahun 1983) telah mendapatkan ijin perceraian dari atasannya sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2003 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pergi sampai sekarang selama 10 tahun lebih Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini di Badung, pada hari Kamis tanggal XX Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal XX Syakban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 225.000,00 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
		-----
Jumlah	Rp.	316.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)